



Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Surat Tanah Yang Masih Sengketa Kepemilikan

Sony Santoso

Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Gatot Subroto, Medan, Indonesia

sonysantoso13358@gmail.com

ABSTRAK

Pada akhir akhir ini maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat, khususnya di lapangan, perlu bagi penguasa yang berwenang untuk mengetahui hukum secara adil demi terciptanya hak-hak sosial. Dalam pembahasan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, undang-undang tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta tanah yang masih dalam pembahasan, serta tindakan Satreskrim Polres Medan dalam menuntaskan tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta tanah sekarang juga sedang dibahas. Riset berikut adalah riset hukum, pengumpulan data melalui wawancara di Satreskrim Polres Medan, disebutkan sifat penelitiannya. Jenis data primer serta sekunder serta riset berikut menggunakan analisa data kualitatif. Pelanggaran tanda tangan sertifikat tanah diatur dalam Bab XII Buku II KUHP Pasal 264 KUHP serta Pasal 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut undang-undang, diancam dengan Pasal 264 KUHP dari Menggunakan (menggunakan) surat atau lainnya berdasarkan isi yang benar serta tidak dipalsukan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Tanda Tangan, Surat Tanah

ABSTRACT

At the end of the day the rampant crimes that occur in society, especially in the field, it is necessary for the authorities to know the law fairly in order to create social rights. In the discussion based on the law in force in Indonesia, the law on the criminal act of forging land deed signatures which is still under discussion, as well as the actions of the Criminal Investigation Unit of the Medan Police in completing the crime of forging land deed signatures are also currently being discussed. The following research is legal research, collecting data through interviews at the Medan Police Criminal Investigation Unit, the nature of the research is stated. The types of primary and secondary data as well as the following research use qualitative data analysis. Violation of land certificate signatures is regulated in Chapter XII Book II of the Criminal Code Article 264 of the Criminal Code and Article 24 of 1997 concerning Land Registration. According to the law, it is threatened with Article 264 of the Criminal Code from Using (using) letters or other things based on the correct content and not forgery.

Keywords: Crime, Signature Falsification, Land Certificates

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin serta melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak warga negara untuk memperoleh, memiliki,



serta menikmati hak milik. Dalam proses ini, untuk mencapai pemilikan tanah yang adil serta makmur bagi masyarakat, pemerintah harus menggunakan haknya sesuai dengan undang-undangnya berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur tentang “bumi serta air serta alam”. sumber daya yang terkandung di dalamnya”.

Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pertanian, delik itu sendiri semakin bertambah serta sifat deliknya semakin meningkat, salah satunya disebut delik pemalsuan atau keterangan penting atau delik pemalsuan tanda tangan, karena pemalsuan tanda tangan. kecenderungan tersebut, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan juga diperlakukan sebagai tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen penting.

Teknologi berperan penting dalam kebaikan serta kesejahteraan, sehingga era digital ini menjadi tantangan baru. Tantangan saat ini, seperti politik, kepemimpinan, pertahanan serta teknologi itu sendiri. Internet digital berasal dari jaringan, khususnya teknologi informasi komputer. Kemampuan periklanan memudahkan warga untuk mendapatkan informasi dengan cepat tanpa membuat janji. Teknologi akan terus mengalir seperti arus pasang surut yang mengalir ke inti kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain menempatkan serta mengelola teknologi dengan baik serta benar untuk memberikan hasil yang maksimal. (Februari 2021)

METODE

Sesuai dengan sifat penelitiannya, maka riset berikut dideskripsikan dengan memberikan informasi yang rinci tentang keadaan serta gejala yang ada di alam. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan citra objek yang diuji. (Suggono 2015) Dalam makalah riset berikut penulis ingin menjelaskan “Peran polisi dalam mengakhiri tindak pidana pengelolaan tanah secara illegal (Studi Maidan Polaristabis). Kajian tersebut termasuk riset empiris, yang secara langsung mengumpulkan data. (Sustainable 2020) Riset berikut adalah jenis riset yang mengkaji serta mengevaluasi fungsinya dalam masyarakat.

Data Primer Jenis data yang digunakan dalam riset berikut ialah menggunakan data primer, data diperoleh dari tempat survei (median polaristab). Dokumen sekunder Dokumen hukum yang diperoleh berdasarkan UU 1 Tahun 1960 tentang KUHP, UU 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pertanian, serta Pendaftaran Tanah Resmi UU 24 Tahun 1997.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, naskah hukum, dokumen serta internet. Konten hukum tersier Konten hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan dokumen hukum serta konten hukum sekunder, misalnya kamus hukum. (Fajr serta Ahmed 2010)

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan dua cara riset kepustakaan (library research), yakni pengumpulan informasi dari hasil riset serta berbagai bacaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, serta internet, riset ilmiah, yakni menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi riset serta memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan, dan riset berikut menggunakan riset lapangan dengan mengunjungi situs riset investigasi kejahatan Madden Polarsteps untuk menjawab pertanyaan dengan mengajukan masalah.

Analisa data yang digunakan dalam riset berikut ialah analisa kualitatif, sehingga riset berikut bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan informasi



seakurat mungkin tentang orang, situasi, atau gejala lainnya. Menurut Lexy J. Moeleong, analisa data ialah proses pengorganisasian data secara berkala, pengorganisasian ke dalam pola, kategori, serta tema deskriptif. (Moleong 2007)

Studi kasus yang digunakan dalam riset berikut ialah riset kualitatif karena riset berikut bersifat deskriptif. Informasi yang dikumpulkan serta disimpan dalam riset berikut tidak hanya berupa angka tetapi juga berupa fakta, kasus serta hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Proses analisa data dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa riset berikut valid serta reliabel. Riset kualitatif ialah analisa terhadap data yang digunakan oleh penulis, dimana fakta data, kebenaran atau data yang ditampilkan dalam riset secara rinci dimana pokok-pokok hukum, hukum serta teori dibuat. Sudah selesai dilakukan dengan baik. (Moleong 2007) Perundang undangan, doktrin serta yurisprudensi dilaksanakan dengan metode kualitatif

HASIL SERTA PEMBAHASAN

Penipuan ialah kejahatan serius yang dilakukan terhadap warga negara. Kemajuan teknologi informasi sangat memudahkan para penipu untuk melakukan kejahatan atau kejahatan. Pemalsuan ialah kejahatan yang melibatkan pemalsuan atau pemalsuan produk, di mana sesuatu tampaknya menjadi kasus padahal sebenarnya tidak. (Nordania 2021)

Pemalsuan ialah suatu pelanggaran dalam Bab XII Buku II Bab 264 KUHP, buku tersebut menyatakan bahwa berbohong tentang fakta serta menambahkan informasi palsu pada sertifikat diancam dengan pasal 266 KUHP.

UU Pokok Agraria Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Segala bumi, air serta ruang angkasa, termasuk kekayaan yang ada di dalam tanah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, ialah bumi, air serta ruang angkasa.

Bunyi Pasal 264 KUHP:

- a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Tindakan otoritatif;
 2. Obligasi atau surat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu jabatan publik;
- b. Bunga atau pinjaman atau sertifikat bunga atau pinjaman dari suatu organisasi, yayasan, perusahaan atau maskapai penerbangan:
 1. Bukti keuntungan atau bunga dari salah satu akta yang disebutkan dalam Talon 2 serta 3, atau bukti yang dikeluarkan oleh akta tersebut;
 2. Letter of credit atau cetak siap untuk perjalanan.;
- c. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat yang disebut dalam kalimat pertama, yang isinya tidak benar atau salah, tidak benar atau salah, dipidana jika kepalsuan surat itu dapat merugikan.

Hal ini dilakukan dengan maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri.



Kejahatan dilakukan oleh orang yang memalsukan suatu fakta sehingga fakta yang sebenarnya itu benar, tetapi tujuan dari pemalsuan itu ialah untuk memperoleh suatu hasil untuk keuntungan pribadi. (Prananda serta Anand 2018)

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) Nomor 1 KUHP mengatur bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP diancam dengan pidana denda yang berat jika surat yang dipalsukan itu berupa surat keterangan. Sertifikat tanah ialah sertifikat yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 KUHP, larangan membuat surat palsu serta pemalsuan diancam dengan pidana penjara lebih dari 6 (enam) tahun.

Dalam Pasal 264 KUHP, delik yang dilarang ialah pelanggaran terhadap dokumen, kontrak, surat berharga, wesel serta letter of credit, sehingga ancaman pidananya ialah penjara lebih dari 8 (delapan) tahun sedangkan pada Pasal 266 KUHP, delik tersebut dilarang jika Hakim menambahkan keterangan palsu pada kejahatan asal, dipidana dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Mengingat berbagai ketentuan pasal-pasal yang ada, perlu adanya undang-undang serta orang-orang yang berwenang yang dirancang hanya untuk menciptakan hak-hak sosial. Dalam hal ini, polisi adalah bagian dari aparaturnegara yang dapat mewujudkan rasa keadilan serta hukum bagi masyarakat.

Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang terjadi di sekitar masyarakat khususnya di Medan, Sumatera Utara serta Polres Medan Kota banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum hak atas tanah. Menurut Bapak Satreskrim Polrestabes Medan, tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada sertifikat tanah juga terjadi sengketa kepemilikan tanah, sehingga menimbulkan kerugian harta benda, kerugian masyarakat, kehormatan, dll. Serta dalam pemeriksaan tersebut, kata dia, terdapat permasalahan seperti tenaga peneliti yang kurang memadai, sarana serta prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya tenaga terampil untuk mengelola sertifikat perambahan tanah yang kepemilikannya masih dalam sengketa.

Warga negara serta polisi di Indonesia yang mengetahui tentang akibat pelanggaran sertifikat tanah yang masih ada sengketa kepemilikan harus melaporkan tempat kejadian perkara ke polisi. Dengan adanya laporan polisi tersebut, maka penyidik/penyidik pembantu akan melaksanakan acara pidana, agar pelakunya diadili di pengadilan setempat. Sebelum melanjutkan ke proses peradilan, penyidik/penyidik pembantu melakukan langkah-langkah pendahuluan yang diperlukan dalam bentuk penyidikan pertama.

SIMPULAN SERTA SARAN

Proses hukum pelanggaran terhadap penandatanganan sertifikat tanah yang masih ada sengketa kepemilikannya berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yakni Pasal 263 sampai dengan Pasal 266 KUHP. .

Akibat hukum dari pelanggaran tanda tangan dalam sertifikat tanah yakni adanya sengketa pemilikan akan dipidana menurut Pasal 264 ayat (1) KUHP. surat telah dilakukan. dokumen-dokumen besertifikat, utang piutang, surat sero,



talon serta dokumen utang yang telah ditutup lebih dari 8 (delapan) tahun.

Tindakan Reserse Kriminal Polrestabes Medan dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada sertifikat tanah yang masih terdapat sengketa kepemilikan dimana mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran sertifikat hak milik tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Perbedaan penyidikan tindak pidana pelanggaran sertifikat tanah ialah upaya penyidik untuk menjelaskan keadaan yang disebut Departemen Dalam Negeri di daerah yang sertifikat tanahnya diduga palsu untuk diajukan. dokumen sebagai saksi atau saksi ahli serta melakukan riset tentang sertifikasi tersebut ke Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen atas bantuan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. "Dualisme Riset Hukum Normatif Serta Empiris." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Febrianti, Suci. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik." *Indonesian Notary 3 (3)*.
- Lestari, Leni Puji. 2020. "KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN." Universitas Narotama.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metode Riset Kualitatif." Bandung: remaja rosdakarya.
- Nurdiansyah, Nova. 2021. "ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA PERKAWINAN." Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Prananda, Vitto Odie, and Ghansham Anand. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu." *Jurnal Hukum Bisnis 2 (2): 1–17*.
- Sunggono, Bambang. 2015. "Metodologi Riset Hukum, Rajagrafindo Persada." Jakarta.